



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN *CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT  
OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS* (KONVENSI  
PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP  
DOKUMEN PUBLIK ASING)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa legalisasi dokumen publik asing diperlukan dalam hubungan kerja sama internasional guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, perlu menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing sejalan dengan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) yang diadopsi dalam *The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda;
- c. bahwa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa Konvensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuannya yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING).**

Pasal 1. . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing), yang telah diadopsi dalam *The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda, dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik.
- (2) Salinan naskah asli *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan *Declaration* (Pernyataan) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ABOLISHING  
THE REQUIREMENT OF LEGALISATION  
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS* (KONVENSI  
PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI  
TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING)

**PERNYATAAN TERHADAP PASAL 1 KONVENSI PENGHAPUSAN  
PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING**

Pemerintah Republik Indonesia terikat terhadap ketentuan Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik dalam Konvensi dengan pernyataan bahwa sepanjang dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Republik Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen publik yang dihapuskan persyaratan legalisasinya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**



Dan Dirjen Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Silyanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ABOLISHING  
THE REQUIREMENT OF LEGALISATION  
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS* (KONVENSI  
PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI  
TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING)

**DECLARATION ON ARTICLE 1 OF THE CONVENTION ABOLISHING  
THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS**

The Government of the Republic of Indonesia is bound by the provisions of Article 1 on the scope of public documents in the Convention with a declaration statement that provided that the documents issued by the prosecutor office as the prosecuting body in the Republic of Indonesia, are not included in public documents whose requirements of legalisation have been abolished as set forth in this Convention.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Direktori Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Silvanna Djaman